



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi, maka Camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, yang menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 96 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Pemalang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi - fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi - fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
10. Pelimpahan kewenangan adalah pemindahan hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
11. Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
12. Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup Kecamatan.

BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan :
 - a. Otonomi Daerah/Pemerintahan Umum;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Keluarga Berencana;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Sosial;
 - f. Ketenagakerjaan;
 - g. Pendidikan;
 - h. Perhubungan;
 - i. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - j. Pariwisata;
 - k. Pertanian;
 - l. Kelautan dan Perikanan;
 - m. Perencanaan pembangunan;
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dukungan personil, prasarana sarana, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).
- (5) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (6) Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;

- g. Penetapan; dan
- h. Penyelenggaraan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah terkait yang memiliki tanggung jawab secara teknis.
- (2) Perangkat Daerah terkait berkewajiban menyusun pedoman teknis pelaksanaan rincian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara teknis atas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 6

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan atas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan, kecuali untuk perizinan, non perizinan dan rekomendasi.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat tidak dapat melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati dapat menarik kembali kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Nopember 2012

BUPATI PEMALANG,
Cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Nopember 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
Cap

ttd

SUDARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 Nopember 2012

SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH YANG DILIMPAHKAN BUPATI KEPADA CAMAT

1. Otonomi Daerah / Pemerintahan Umum

- a. Fasilitasi kerjasama antar lembaga pemerintahan desa ;
- b. Fasilitasi koordinasi penyusunan dan evaluasi rancangan APBDes dan APBDes Perubahan ;
- c. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) Kepala Desa ;
- d. Klarifikasi Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ;
- e. Melaksanakan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan SPPT PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Desa / Kelurahan;
- f. Fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa ;
- g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa ;
- h. Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa ;
- i. Fasilitasi penyelenggaraan pengisian perangkat desa lainnya ;
- j. Pembinaan aparatur pemerintahan desa ;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan Pilkades ;
- l. Fasilitasi pembentukan, pengesahan, penetapan, peresmian dan pemberhentian anggota BPD ;
- m. Pembuatan berbagai produk hukum yang bersifat penetapan / Keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan ;
- n. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah dan batas antar desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Pembinaan program pemberdayaan masyarakat ;
- b. Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa ;
- c. Pembinaan penggunaan dana ADD.

3. Keluarga Berencana

- a. Fasilitasi program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan Generasi Muda dari ancaman HIV / AIDS dan penyakit lainnya ;
- b. Fasilitasi program keluarga berencana ;
- c. Fasilitasi pendataan keluarga.

4. Pekerjaan Umum

a. Pemukiman

- 1). Mengkoordinasikan pengusutan dan pembongkaran bangunan gedung atas pelanggaran pembangunan gedung ;
- 2). Mengkoordinasikan penertiban pelanggaran pendirian bangunan di atas sempadan dan di atas saluran tersier ;
- 3). Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum/ air bersih, sarana prasarana sanitasi, dan stimulasi perumahan swadaya, serta fasilitas pendataan perumahan.

b. Jalan

- 1). Mengkoordinasikan pemeliharaan rutin jalan desa ;
- 2). Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan jalan lingkungan dan drainase mikro di wilayah pemukiman ;
- 3). Pelaksanaan gerakan penanaman pohon lindung di ruang milik jalan desa.

c. Sumber Daya Air, Mineral dan Energi

- 1). Mengkoordinasikan pemanfaatan saluran jaringan irigasi berada di dalam satu Kecamatan ;
- 2). Mengkoordinasikan pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumberdaya air yang ada di dalam satu wilayah Kecamatan ;
- 3). Melaksanakan pembinaan penyuluhan pengendalian fungsi, dan pemanfaatan jaringan irigasi tingkat usaha tani ;
- 4). Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah di Bidang Pengairan ;
- 5). Pengawasan dan pengendalian lahan tanah bekas kali mati ;
- 6). Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana yang berakibat pada rusaknya jaringan pengairan Kabupaten ;
- 7). Merekomendasikan izin mengadakan usaha pertambangan ;
- 8). Pengawasan usaha pertambangan.

5. Sosial

- a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, serta wanita rawan sosial ekonomi ;
- b. Mengkoordinasikan penanggulangan dini korban bencana alam ;
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pendistribusian uang/barang bantuan dari masyarakat ;
- d. Pembinaan kegiatan Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) ;
- e. Memantau keberadaan panti – panti sosial ;

- f. Memfasilitasi penanganan pengemis, gelandangan, orang gila dan anak terlantar (PGOT) ;
- g. Fasilitas peningkatan kualitas pelayanan, sarana prasarana, rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

6. Ketenagakerjaan

- Mengkoordinasikan penyebaran informasi bursa kerja.

7. Pendidikan

- a. Merekomendasikan izin pendirian lembaga satuan pendidikan PAUD dan Non formal, serta TK dan SD swasta ;
- b. Merekomendasikan izin pendirian lembaga kursus/ketrampilan pendidikan ;
- c. Merekomendasikan perpanjangan izin kursus/ketrampilan pendidikan.

8. Perhubungan

- a. Merekomendasikan izin penutupan/penggunaan jalan lokal/desa di wilayah Kecamatan setempat untuk kegiatan diluar kegiatan lalu lintas/transportasi ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan kendaraan tidak bermotor (becak dan dokar) di wilayah Kecamatan setempat.

9. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Menerbitkan Surat Keterangan keberadaan Partai Politik di tingkat Kecamatan;
- b. Fasilitas pelaksanaan peringatan hari – hari besar nasional.

10. Pariwisata

- Merekomendasikan izin usaha dan pengawasan usaha musik tertutup/karaoke.

11. Pertanian

- a. Tanaman Pangan
 - 1) Merekomendasikan pemberian izin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - 2) Mengkoordinasikan penanggulangan dini pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan.

- b. Peternakan
 - 1). Merekomendasikan dan pemberian izin usaha kecil peternakan ;
 - 2). Merekomendasikan izin usaha produksi peternakan.
- c. Perkebunan
 - Mengkoordinasikan penanggulangan dini pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan.
- d. Kehutanan
 - 1). Merekomendasikan rehabilitasi dan konservasi tanah dan air di wilayah Kecamatan ;
 - 2). Mengkoordinasikan penanggulangan pertama bahaya kebakaran hutan dan lahan ;
 - 3). Merekomendasikan izin usaha hasil hutan.

12. Kelautan Dan Perikanan

- a. Mengkoordinasikan pengawasan dan perlindungan hutan mangrove ;
- b. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (misal : menggunakan bahan – bahan kimia, fisika dan biologi).

13. Perencanaan Pembangunan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan/Kelurahan ;
- b. Verifikasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Desa.

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI